

UPAYA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENGURANGI ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

Cicik Wudiati

(Universitas Negeri Surabaya) cicikwudiati9@gmail.com

Raden Roro Nanik Setyowati

(Universitas Negeri Surabaya) naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban menempati pada posisi peringkat tertinggi berdasarkan data pemohon dispensasi kawin (diska) pada tahun 2022 dan 2023. Tingginya angka perkawinan anak disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, budaya, dan kondisi hamil di luar nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam mengurangi angka perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban serta mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan upaya tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah melakukan upaya dalam mengurangi angka perkawinan anak melalui program diantaranya Konseling Diska, Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca), Sosialisasi, Forum Anak Ronggolawe Tuban, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dan Kemitraan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (2) Dalam pelaksanaan program upaya tersebut terdapat hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD yaitu meliputi sumber daya manusia yang belum terjangkau, sarana dan prasarana yang terbatas, budaya tradisi, dan penegakan hukum yang lemah.

Kata Kunci: Perkawinan anak, dinas sosial, upaya, hambatan

Abstract

Child marriages that occur in Kerek District, Tuban Regency are in the highest ranking position based on data from applicants for marriage dispensation (Diska) in 2022 and 2023. The high rate of child marriages is caused by economic, cultural factors and the condition of out-of-wedlock pregnancies. The aim of this research is to determine the efforts made by the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) and Community and Village Empowerment (PMD) in reducing the number of child marriages that occur in Kerek District, Tuban Regency and to find out what obstacles are experienced in implementing these efforts. The theory used in this research is structuration theory by Anthony Giddens. This research uses a qualitative method with a case study design. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The results of this research show that (1) the Social Services for Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) and Community and Village Empowerment (PMD) have made efforts to reduce the number of child marriages through programs including diska counseling, women's schools, trustful family bonds and child love (Glass Shoes).), outreach, Tuban Ronggolawe children's forum, integrated service center for women and child protection (P2TP2A), women and child protection task force (P2A) and partnerships between regional organizations (OPD). (2) In implementing this program, there are obstacles experienced by the PPPA Social Service and PMD, including (1) unreachable human resources, limited facilities and infrastructure, traditional culture, and weak law enforcement.

Key word: Child marriages, Social Service, Efforts, Obstacles

PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber daya manusia dimana harus dijaga dan dilindungi. Anak-anak adalah bagian penting dari kelangsungan hidup manusia serta kelangsungan hidup negara dan bangsa. Dalam hal ini, pemerintah menjaga Hak Asasi Manusia (HAM), ini mencakup hak manusia pada anak, yang ditunjukkan adanya perlindungan jaminan dan pelaksanaan hak-hak anak

dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Anak merupakan representasi masa depan negara, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga semua anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, partisipasi, dan perlindungan hukum (Candra, 2018: 1). Oleh karena itu anak harus diberi banyak kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, spiritual, dan sosialnya.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pada anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu, perkawinan yang terjadi pada orang yang belum berumur 18 tahun dapat dianggap sebagai perkawinan pada usia anak, atau yang lebih lazim disebut perkawinan anak (Eleanora & Aidy, 2022: 3). Perkawinan anak merupakan perkawinan di bawah usia atau sebuah pernikahan yang terjadi pada anak yang memiliki usia masih sangat muda yaitu pada masa pertumbuhan usia 10-18 tahun. Persoalan terhadap pelanggaran hak anak masih sering terjadi pada perkawinan anak (Sulmiah et al., 2021: 2). Perkawinan anak yang didefinisikan sebagai perkawinan pada usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun ini secara luas diakui dalam perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai praktik global yang berbahaya dan diskriminatif (Batyra & Pesando, 2021: 2).

Perkawinan anak ini melanggar hak asasi anak dan membatasi peluang serta pilihan pada anak. Menurut data *United Nations Children's (UNICEF)* tahun 2023, Indonesia berada di urutan keempat dalam perkawinan anak di bawah umur secara global dengan jumlah kasus sebanyak 25.53 juta. Sedangkan pada akhir tahun 2022, menurut data *United Nations Children's (UNICEF)*, Indonesia memiliki hampir 1,5 juta kasus, dan menempati posisi kedelapan di dunia dan kedua di ASEAN. Ini artinya Indonesia masuk pada sepuluh negara dengan *prevalensi* tinggi dalam perkawinan anak di bawah umur. Angka perkawinan anak yang cukup tinggi menjadi problema yang harus ditanggapi lebih serius (Setiawan & Listyani, 2021: 3).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan telah ditentukan batas minimal usia perkawinan untuk wanita dan pria adalah sembilan belas tahun. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya bisa dilaksanakan oleh wanita dan pria jika sudah berusia sembilan belas tahun (Raudlatun & Asiah, 2020: 100). Namun hingga sekarang masih banyak dilakukannya kasus perkawinan anak, bahkan kasus perkawinan anak menjadi fenomena nasional. Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban adalah salah satu kecamatan dengan angka perkawinan anak yang masih sering terjadi. Kecamatan Kerek menempati posisi pada peringkat tertinggi dari pemohon dispensasi kawin (diska) di Kabupaten Tuban selama 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 70 pemohon dan pada tahun 2023 dengan jumlah pemohon diska adalah 55.

Perkawinan anak masih banyak terjadi di Kecamatan Kerek hingga saat ini. Kecamatan Kerek adalah salah satu

Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tuban, Kecamatan yang terdiri dari 17 Desa ini merupakan sebuah Kecamatan yang memiliki permohonan diska tertinggi di Kabupaten Tuban. Terdapat 5 desa di Kecamatan Kerek yang menyumbang tinggi angka perkawinan anak yaitu desa Sidonganti, Tenggerwetan, Trantang, Wolutengah dan Gemulung. Perkawinan anak marak terjadi di Kecamatan Kerek ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu ekonomi, budaya dan hamil di luar nikah. Dimana alasan tersebut yang menjadi pemicu tingginya angka pemohon dispensasi kawin di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Tabel 1.3 Alasan Pengajuan Diska

No	Alasan	Jumlah
1.	Ekonomi	46,75%
2.	Budaya	38,96%
3	Kondisi hamil	14,2%

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkawinan anak pada usia yang belum cukup matang dapat menimbulkan berbagai macam dampak. Dampak yang timbul salah satunya karena daya pikir anak yang masih belum matang, organ reproduksinya bisa rusak karena belum siap, dan saat menjalin sebuah hubungan rumah tangga akan berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perceraian. Menurut data *World Health Organization (WHO)* memberitahukan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu di usia 15-19 tahun, atau 11% dari 3 kelahiran di dunia, dengan 95% kelahiran tersebut terjadi pada negara berkembang (Liesmayani et al., 2022: 56). Hal ini menunjukkan perkawinan anak yang terjadi di negara berkembang terbilang masih cukup tinggi dan rentan terhadap kesehatan dari remaja yang usianya berada dibawah 18 tahun.

Kecamatan Kerek sendiri telah melakukan upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak. Upaya tersebut diantaranya adalah membatasi izin perkawinan anak dengan mendukung adanya konseling dispensasi kawin, kegiatan aktif desa melalui dana yaitu kegiatan posyandu berupa Makanan Balita (PMT) untuk mencegah terjadinya stunting, memberikan akses jalan yang memadai untuk mendukung mobilitas perekonomian masyarakat Kerek yang saat ini sudah 80% diperbaiki, serta adanya fasilitas program MCK pada setiap rumah di masyarakat. Selain upaya tersebut Kecamatan Kerek juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial PPPA serta PMD melalui program yang dilakukan Dinas Sosial PPPA serta PMD di Kecamatan Kerek. Kecamatan Kerek bersinergi dengan Dinas Sosial PPPA serta PMD Kabupaten Tuban melakukan upaya bersama untuk mengurangi angka perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kerek dengan di dukung oleh program kerja peningkatan kerjasama desa.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) adalah lembaga instansi pemerintah di Kabupaten Tuban yang memiliki tugas pokok dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam penyediaan dan kebijakan daerah pada bidang sosial. Ini diperkuat oleh tanggung jawab dan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial, berpusat pada perlindungan wanita dan anak, serta pembagian tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak (Bagaskara, 2022: 159). Kasus perkawinan anak yang melonjak tinggi di wilayah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban termasuk salah satu tanggung jawab dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan dan program yang tepat sebagai upaya dalam mengurangi angka perkawinan anak yang tinggi. Pemberlakuan kebijakan tersebut dilandasi oleh adanya berbagai risiko yang dihadapi masyarakat yang melakukan perkawinan anak (Pitrianti et al., 2021: 496).

Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh wanita dan anak-anak di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Program upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban dalam mengurangi angka perkawinan pada usia anak yaitu diantaranya: (1) Konseling Diska; (2) Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca); (3) Sosialisasi; (4) Forum Anak Tuban Ronggolawe; (5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (6) Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A); dan (7) Kemitraan Antar Organisasi (OPD). Upaya yang diterapkan Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut merupakan program yang dijalankan dan dicanangkan untuk mengurangi angka perkawinan anak yang ada di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.

Tindakan upaya melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berkaitan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 48 Tahun 2022 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keberadaan institusi sosial di tingkat lokal seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan penting dalam mendukung pencegahan dan upaya mengurangi angka perkawinan anak (Nursalim et al., 2023: 709). Dengan mengingat

bahwa anak adalah masa depan penerus bangsa, adalah bijaksana untuk selalu berusaha melindungi generasi muda dari semua bahaya yang mungkin terjadi (Ilham, 2019: 2).

Kajian serupa sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, pertama penelitian yang dilakukan oleh (Hidayanti et al., 2021) tentang upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi pernikahan usia dini di desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. Hasil penelitian menunjukkan upaya dalam menanggulangi pernikahan dini di Kabupaten Maros oleh pemerintah daerah memiliki kinerja yang bagus, namun pernikahan dini masih belum mencapai hasil yang memuaskan dilihat dari sisi dimensi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penelitian kedua, (Nadhifah & Kuncorowati, 2022) tentang upaya preventif dan promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan upaya Puspaga Kesengsem dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Sleman dilakukan secara preventif yaitu dengan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak dan edukasi khusus sedangkan upaya promotif yaitu dengan memberikan layanan informasi melalui siaran Radio Rakosa FM dan membuka layanan informasi di taman Denggung Sleman. Penelitian ketiga, (Nakita & Nugraheni, 2024) tentang upaya penurunan angka perkawinan anak (Studi Kasus di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penurunan perkawinan anak di Kecamatan nawangan yaitu dari segi kesehatan, segi ekonomi, segi psikis, dan segi hukum melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan konseling yang dilakukan oleh camat Nawangan dengan RT/RW, kepala desa, puskesmas, lembaga pendidikan, dan Forkopimca.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya dapat diketahui kebaharuan dalam penelitian ini yaitu adalah pada upaya yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban melalui program serta kegiatan yang jalankan untuk mengurangi perkawinan anak. Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui penanganan dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan kerek serta hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

terhadap fenomena sosial melalui deskripsi, interpretasi mendalam dan analisis yang kontekstual (Subakti et al., 2023: 4). Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Desain studi kasus merupakan kumpulan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh, terinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau kegiatan pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pemahaman yang baik dan mendalam terhadap suatu peristiwa (Hadi et al., 2021: 29).

Data upaya dalam mengurangi angka perkawinan anak disini dimaksud adalah program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban. Informan dalam penelitian ditentukan dengan purposive sampling. subjek penelitian yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu: (1) Kepala bidang PPPA Kabupaten Tuban; (2) Staf tenaga ahli muda bidang PPPA Kabupaten Tuban; (3) Koordinator tenaga ahli Konselor Konseling Diska bidang PPPA Kabupaten Tuban; dan (4) Tenaga ahli Konselor bidang PPPA Kabupaten Tuban. Lokasi penelitian berlokasi di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.36, Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, provinsi Jawa Timur, Kode Pos 62314.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman melalui 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam Analisis data kualitatif harus dilakukan secara konsisten sampai data menjadi jenuh (Sidiq & Choiri, 2019: 77). Maka dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut peneliti mampu menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Kecamatan Kerek

Tingginya angka perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban tidak dapat dibiarkan dan diperlukan upaya agar dapat menekan angka perkawinan anak supaya tidak semakin marak terjadi. Kecamatan Kerek sebagai kecamatan yang memiliki angka perkawinan paling tinggi di Kabupaten Tuban telah melakukan upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak dengan melaksanakan program kerja serta

bekerjasama dan bersinergi bersama Dinas Sosial PPPA serta PMD melalui program kerja yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026. Terdapat program upaya dan kegiatan yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi angka perkawinan anak diantaranya adalah sebagai berikut.

Konseling Dispensasi Kawin (Diska)

Pada saat ini pasangan calon pengantin (catin) di Kabupaten Tuban yang ingin mengajukan dispensasi kawin harus melalui tahap konseling diska yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD sebagai persyaratan wajib sebelum mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Konseling diska adalah bentuk upaya yang diterapkan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD Kabupaten Tuban dalam mengurangi angka perkawinan anak dengan melakukan kerjasama bersama Pengadilan Agama melalui adanya *Memorandum of Understanding* (MoU).

Konseling diska merupakan upaya yang bertujuan untuk memeriksa kesiapan mental, emosional dan sosial kepada calon pasangan pengantin untuk menikah. Dan untuk memastikan bahwa keputusan untuk melakukan perkawinan anak adalah keputusan yang matang dari mereka tanpa adanya paksaan dari siapapun. Pada pelaksanaan konseling diska melibatkan kedua pasangan calon pengantin perempuan dan laki-laki, ibu dan bapak dari pihak perempuan serta ibu dan bapak dari pihak laki-laki. Yang mana kelengkapan anggota baik dari pasangan dan kedua orang tua menjadi salah satu syarat wajib dilaksanakannya konseling di luar dari persyaratan formulir lainnya. Peran orang tua sangat penting dalam menjalankan konseling diska ini.

Layanan konseling yang diterima oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam satu hari rata-rata adalah menerima 1 hingga maksimal 4 pemohon dispensasi kawin. Teknik pelaksanaan konseling diska ini dilakukan selama 45 menit hingga 1 jam lamanya dengan sistem dilakukan pada ruangan khusus konseling dan secara bergantian antara pasangan catin terlebih dahulu kemudian bergantian orang tuanya. Dinas Sosial PPPA serta PMD membentuk sebuah tim konselor yang terdiri 9 orang dan 1 diantaranya sebagai koordinator untuk mengoptimalkan proses pelayanan konseling tersebut. Dimana masing-masing konselor akan bergantian untuk melakukan konseling sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

Dalam pelaksanaannya, konseling diska tidak terlepas dari adanya hambatan yang dialami oleh para konselor baik pada saat pendaftaran, pada saat konseling hingga setelah dilakukannya konseling diska. Banyaknya persyaratan dalam pengajuan konseling diska seringkali menyebabkan beberapa formulir persyaratan dari klien tidak lengkap, hal tersebut yang menjadi kendala dalam

proses administrasi konseling diska, kemudian terdapat hambatan dari pihak oknum diluar pegawai Dinas Sosial PPPA serta PMD yang memanfaatkan konseling diska dengan mengiming-imingi kepada masyarakat untuk meloloskan dispensasi kawin dengan melakukan penarikan uang sejumlah tertentu sebagai biaya karena sudah membantu. Serta juga terdapat kendala dalam proses surat rekomendasi yang membutuhkan waktu 1-2 minggu seringkali diminta oleh masyarakat untuk segera jadi agar dapat diambil karena ingin sesegera mungkin diajukan kepada Pengadilan Agama.

Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca)

Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) adalah salah satu kegiatan upaya dari Dinas Sosial PPPA serta PMD di bawah naungan bidang PPPA yang dilakukan meliputi kegiatan pendidikan, keterampilan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat khususnya pada perempuan. Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) pada awalnya di gagas oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD dan Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Anak (Forum Puspa) yang menjadi wadah berkumpulnya lapisan masyarakat yang peduli dengan anak dan perempuan menjadi mitra dari Dinas Sosial PPPA serta PMD Kabupaten Tuban.

Tujuan dari adanya sekolah perempuan ini adalah untuk memberdayakan perempuan agar memiliki strategis yang mampu berkembang dan maju sehingga tidak ada lagi menjadi kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan. Perempuan memainkan peran penting dalam lingkungannya, dan mereka dapat memenuhi peran mereka sebagai istri dan ibu ketika mereka memutuskan untuk berkarir sekaligus. Sekolah perempuan dilakukan setiap satu tahun sekali oleh Dinas Sosial PPPA dengan target desa-desa yang masih awam di kabupaten Tuban.

Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) telah dicanangkan sebagai program inovasi dari Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) diresmikan pada 14 September tahun 2023 yang lalu. Inisiatif untuk sekolah perempuan didasarkan pada kesadaran akan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan akses terhadap layanan yang disebabkan oleh isu patriarki, seperti diskriminasi, kekerasan dan beban domestik pada perempuan. Pelaksanaan Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca) diadakan selama 6 hari dengan kegiatan sebagai berikut: (1) .Orientasi peserta; (2) Pengarusutamaan gender; (3) Menggali Potensi Diri; (4) Ketahanan keluarga; (5) Kelas Kesehatan; (6) Kelas Keterampilan.

Terdapat 4 hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak. yang pertama adalah jarak tempuh ke desa yang kadang jauh dan jalannya kurang mendukung, kemudian hambatan yang kedua adalah stigma di masyarakat tentang patriarki kadang menjadi penghalang untuk mengubah pandangan masyarakat, hambatan yang ketiga adalah sarana dan prasarana seperti transportasi yang terbatas lalu wifi di desa kadang yang tidak berfungsi dengan baik pada saat pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir adalah hambatan keempat yaitu waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 6 hari saja.

Sosialisasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa memegang peran penting terhadap mengatasi permasalahan sosial pada perempuan dan anak termasuk juga dengan perkawinan anak. Sosialisasi menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi perkawinan anak yang tinggi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan, edukasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Tuban termasuk masyarakat Kecamatan Kerek untuk tidak melakukan perkawinan anak. Dalam melakukan sosialisasi ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan organisasi lain untuk mendorong keberhasilan dalam melaksanakan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial bidang PPPA masih belum dapat dilakukan secara rutin terjun ke masyarakat maupun ke desa-desa. Namun beberapa kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan sepanjang tahun 2022 dan 2023 adalah: (1) Workshop SRA (Sekolah Ramah Anak); (2) Sosialisasi kekerasan perempuan berbasis gender; (3) Sosialisasi dampak perkawinan pada anak; (4) Sosialisasi Pendewasaan usia perkawinan (PUP); dan (5) Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena sosialisasi ini masih belum dapat rutin dijalankan, Dinas Sosial bidang PPPA melakukan alternatif program yang dapat menunjang kegiatan sosialisasi, alternatif tersebut diantaranya adalah: (1) menjadi narasumber dari suatu kegiatan; (2) Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan (3) Pelatihan dan pemberdayaan kader lokal.

Selain menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan seminar Dinas Sosial PPPA serta PMD juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Serta juga melakukan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan kader lokal seperti

konselor yang menangani program konseling diska dan juga P2TP2A serta P2A.

Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah waktu yang terbatas, jarak, pemahaman masyarakat, serta partisipasi peserta yang kurang. Namun meski demikian Dinas sosial memiliki alternatif untuk dapat menjalankan sosialisasi yaitu dengan penyuluhan menjadi narasumber dari suatu kegiatan seperti webinar, bekerjasama dengan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, serta pelatihan dan pemberdayaan kader lokal.

Forum Anak Tuban Ronggolawe

Forum Anak Ronggolawe Tuban adalah organisasi yang dibentuk sebagai forum atau lembaga untuk partisipasi anak-anak yang berkisar pada usia 12 tahun hingga 18 tahun. Forum Anak Ronggolawe Tuban berada di bawah naungan oleh Dinas Sosial bidang PPPA Kabupaten Tuban yang dibentuk sejak tahun 2013. Periode kepengurusan berganti setiap 2 tahun sekali. Forum anak membantu dalam mengurangi jumlah pernikahan anak, mereka berpartisipasi dalam kegiatan meliputi kampanye, sosialisasi, tutor sebaya, dan menjadi pelapor pada beberapa kasus yang mengarah pada pernikahan anak.

Forum Anak Ronggolawe Tuban bertujuan untuk mengkampanyekan pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang dan bertumbuh, berpartisipasi dan hak untuk memperoleh perlindungan. Dimana pada hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi serta mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Forum Anak mempunyai tanggung jawab sebagai pionir dan agen pelopor dalam perlindungan hak-hak anak di lingkungan sekitar. Sebagai wadah pelopor, anak merupakan garda terdepan dalam lingkungannya. Forum anak memiliki peran penting di dalamnya. Untuk menjadi pionir harus bertindak, berpikir dan berkata yang positif, inovatif dan kreatif dimulai dari diri sendiri, kemudian mengajak teman atau orang lain untuk ikut serta dalam kebiasaan tersebut. Forum Anak Ronggolawe rutin diundang menjadi salah satu tamu pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pemkab setempat. Dalam kesempatan tersebut forum anak selalu memberikan aspirasi terkait hak-hak anak serta perlindungan bagi anak.

Terdapat kegiatan dalam Forum Anak Tuban Ronggolawe Tuban diantaranya adalah pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan workshop forum anak sebagai pelopor dan pelapor, kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Tuban Ronggolawe tersebut terdapat hambatan yang dialami yaitu adalah kendala dalam mengumpulkan anak-

anak untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dikarenakan anak-anak yang tergabung dalam forum anak masih sibuk dengan sekolah.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah kegiatan terpadu untuk memberikan layanan kepada anak dan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan di Kabupaten Tuban. Maksud didirikannya P2TP2A adalah untuk meminimalisir terjadinya perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tim P2TP2A Kabupaten Tuban melakukan upaya agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan agar menjadi berkurang.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah diantaranya (1) Konsultasi Psikologis dan hukum; (2) Pendampingan dan advokasi; (3) Pelayanan medis; dan (4) Rumah aman (shelter). Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan layanan konsultasi dan psikologis dan hukum baik anak dan perempuan yang mengalami masalah contohnya adalah kekerasan, pelecehan seksual, atau bahkan perkawinan anak yang dilakukan dengan dipaksa. P2TP2A dapat memberikan dukungan emosional, informasi hukum, bantuan perlindungan serta mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga seperti kepolisian.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melaksanakan pendampingan dan advokasi berupa konseling dan terapi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan dan pelecehan seksual. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak menyediakan layanan medis secara langsung. Namun P2TP2A bekerjasama dengan layanan kesehatan setempat untuk memastikan bahwa korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat memperoleh perawatan medis yang sesuai dan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga menyediakan tempat aman yaitu tempat sementara untuk tinggal yang digunakan untuk melindungi korban kekerasan atau pelecehan seksual.

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pada anak dan perempuan ketika mengalami korban kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tuban. Hambatan dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang terdiri dari pencabutan kembali laporan klien, klien sulit diajak mediasi, tidak terbuka saat pendampingan

hingga perilaku intimidasi dari pelaku. Hambatan-hambatan tersebut di alami oleh Dinas Sosial PPPA dalam menangani permasalahan kekerasan dan pelecehan yang terjadi pada anak dan perempuan.

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) adalah pelayanan yang berada di seluruh desa Kabupaten Tuban untuk menjangkau kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan di daerah. Satgas perlindungan perempuan dan anak (P2A) telah dibentuk di 191 desa yang ada di Kabupaten Tuban. Tujuan dibentuknya satgas perlindungan perempuan dan anak adalah untuk menangani kekerasan pada perempuan dan anak dan menjadi pendamping pelapor sebagai satuan khusus yang membantu P2TP2A dalam menangani permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak

Keberadaan perlindungan perempuan dan anak (P2A) di setiap desa dan kelurahan Kabupaten Tuban membantu memudahkan masyarakat untuk menjangkau dalam pengaduan kasus korban kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan dengan cepat. Apalagi tenaga satgas P2A adalah masyarakat setempat sendiri yang sudah terlatih dan profesional yang akan sigap membantu dalam penanganan dan pendampingan. Satgas P2A juga dapat memberikan informasi rujukan kepada P2TP2A jika dibutuhkan sehingga dapat menjamin setiap masyarakat desa dapat memperoleh pengaduan, pendampingan dan perlindungan dari P2TP2A.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dialami pada program Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) yaitu adalah jumlah tenaga konselor yang kurang, dimana kabupaten Tuban memiliki 328 desa sedangkan konselor yang tersebar yaitu baru di 191 desa. Oleh karena itu maka terdapat konselor yang menangani lebih dari 1 desa. Selain itu hambatan lainnya adalah tidak adanya anggaran untuk para konselor. Dalam melaksanakan tugasnya konselor hanya diberikan uang transportasi saja karena bersifat sukarelawan. Kedua hal tersebutlah yang menjadi hambatan Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam melaksanakan program Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A).

Kemitraan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. OPD adalah organisasi perangkat daerah atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. OPD memiliki kewenangan membantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat

daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk dapat mengurangi angka perkawinan anak terdapat kerjasama yang dilakukan kemitraan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perannya adalah sebagai pendampingan dan pelatihan untuk bersinergi dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak. OPD yang memiliki peran dalam membantu mengurangi angka perkawinan anak adalah diantaranya diantaranya: (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (3) Dinas pendidikan; dan (4) Kecamatan.

Dinas Sosial PPPA serta PMD merupakan OPD yang bergerak pada bidang sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Memiliki kewenangan dengan melaksanakan program pemberdayaan sosial, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, penataan desa, peningkatan kerjasama desa. Diantara program tersebut terdapat program upaya yang memiliki fokus untuk dapat mengurangi angka perkawinan anak yaitu sebagai berikut: (1) Konseling diska; (2) Sosialisasi; (3) Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak; (4) Forum anak Ronggolawe Tuban; (5) P2TP2A; (6) P2A; (7) Kemitraan antar OPD. Program tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan OPD lainnya seperti Pengadilan Agama melalui Konseling Diska, dengan Kecamatan melalui sosialisasi dan sekolah perempuan, dengan kepolisian serta Dinas Kesehatan dan lainnya melalui P2TP2A.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan OPD yang bergerak pada bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Program yang dijalankan berkaitan dengan mengurangi angka perkawinan anak adalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dimana memiliki upaya sebagai berikut: (1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kesehatan remaja; (2) Pengembangan desa siaga; (3) Pos pelayanan terpadu (posyandu); dan (4) Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM).

Program tersebut dijalankan oleh Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dengan bekerjasama bersama kecamatan, desa, dan Dinas Sosial PPPA serta PMD. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan terhadap resiko dan dampak perkawinan anak terhadap kesehatan remaja, pelaksanaan posyandu untuk mencegah anak stunting karena anak dari perkawinan anak memiliki resiko stunting.

Dinas Pendidikan merupakan OPD yang bergerak pada unsur pelaksana pemerintah daerah pada bidang

pendidikan memiliki peran penting dalam membantu mengurangi angka perkawinan anak dengan program terwujudnya aksesibilitas pendidikan dasar, informal, nonformal yang bermutu dan profesional melalui upaya Peningkatan akses kualitas pendidikan. Dimana dalam peningkatan akses kualitas pendidikan diharapkan dapat menjangkau akses pendidikan hingga ke pelosok desa dan membantu anak untuk melanjutkan sekolah baik dari pendidikan dasar, informal maupun non formal.

Kabupaten memiliki 20 kecamatan, dimana setiap kecamatan memiliki program sesuai dengan renstra yang dibuat. Salah satunya adalah Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kecamatan kerek merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angka perkawinan anak paling tinggi maka dilakukan dilakukan kemitraan antar OPD melalui adanya upaya meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Dari upaya tersebut kecamatan kerek membatasi izin perkawinan anak dengan mendukung adanya konseling dispensasi kawin dari Dinas Sosial PPPA serta PMD, melakukan kegiatan aktif desa melalui dana desa yaitu kegiatan posyandu PMT (Bantuan Makanan Balita) untuk mencegah terjadinya stunting, memberikan akses jalan yang memadai untuk mendukung mobilitas perekonomian masyarakat Kerek yang saat ini sudah 80% diperbaiki, serta adanya fasilitas program MCK pada setiap rumah di masyarakat

Dalam mengoptimalkan upayanya Dinas Sosial PPPA serta PMD Kabupaten Tuban tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama lintas sektor dengan berbagai organisasi perangkat daerah lainnya seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan juga Kecamatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui terdapat 7 program upaya Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi angka perkawinan anak di kecamatan Kerek kabupaten Tuban tahun 2022-2023 yang terdiri diantaranya: (1) Konseling diska; (2) Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca); (3) sosialisasi; (4) Forum Anak Ronggolawe Tuban; (5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (6) Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A); dan (7) Kemitraan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam setiap program memiliki kegiatan di dalamnya. Dimana upaya-upaya tersebut saling berkesinambungan yang bergerak untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang memberikan pelayanan pada masyarakat secara gratis. Dalam menjalankan upaya tersebut Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan

instansi organisasi perangkat daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam setiap program yang dijalankan juga tidak terlepas dari adanya hambatan yang dialami, hambatan pada setiap kegiatan berbeda-beda, namun hambatan tersebut tidak menghalangi untuk tetap melaksanakan program untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi angka perkawinan anak.

Hambatan Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam Mengurangi Angka Perkawinan Anak di Kecamatan Kerek

Dalam pelaksanaan program upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban terdapat hambatan yang dialami. Selain hambatan dalam masing-masing kegiatan terdapat hambatan secara umum yang dialami dari dalam dan dari luar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut.

SDM yang Belum Terjangkau

Terbatasnya sumber daya manusia yaitu pegawai dari kantor maupun tenaga fungsional yang dapat terjun langsung ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan upaya dan program-program dari Dinas Sosial PPPA serta PMD kepada masyarakat Kabupaten Tuban menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD kabupaten Tuban. Adapun penyebab kurangnya pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah karena pengangkatan atau perekrutan pegawai baru dilakukan dari Pemda pusat Kabupaten Tuban. Sehingga apabila terdapat kekosongan jabatan, pihak Dinas Sosial PPPA serta PMD tidak dapat langsung mengganti, mengangkat atau memasukkan pegawai baru.

Terbatasnya jumlah pegawai Dinas Sosial PPPA menjadikan kekurangan sumber daya manusia untuk proses menjalankan upaya Dinas Sosial PPPA. Sehingga kekurangan pegawai menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan upayanya untuk mengurangi angka perkawinan anak. Dibutuhkan sumber daya manusia atau pegawai yang mencukupi, karena dengan tercukupi sumber daya manusia nya maka upaya yang dilakukan dapat terealisasi secara merata dan pegawai dapat bekerja secara fokus pada program yang dijalankan dan tidak mengalami kesulitan karena harus kewalahan membagi jobdesk yang semestinya tidak menjadi ranah pekerjaannya.

Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Dalam menjalankan upayanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan masyarakat dan Desa memiliki hambatan pada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana disini adalah keterbatasan

fasilitas dan minimnya anggaran. Keterbatasan fasilitas disini adalah fasilitas yang belum memadai seperti kurangnya transportasi yang menjadi mobilitas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Sedangkan minimnya anggaran dana mengurangi kemampuan Dinas Sosial PPPA serta PMD untuk mengadakan program-program yang rutin dijalankan seperti sosialisasi.

Tidak semua proposal kegiatan yang diajukan Dinas Sosial PPPA serta PMD dapat diterima oleh pusat, sehingga menjadi salah satu kendala dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak. Hal tersebut menjadi keterbatasan Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam merealisasikan program upaya yang telah dicanangkan. Karena keterbatasan tersebut maka upaya yang dilakukan tidak bisa sering atau gencar dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD. Ditambah dengan jarak daerah yang ditempuh juga terbilang jauh tentu membutuhkan dukungan transportasi yang cukup untuk menunjang terlaksananya upaya-upaya edukasi dan sosialisasi ke desa-desa dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu hambatan sarana dan prasarana dapat berdampak pada penjangkauan yang terbatas dan kurangnya edukasi dan kampanye kesadaran kepada masyarakat

Budaya Tradisi

Masyarakat Kabupaten Tuban termasuk di Kecamatan Kerek masih kental terhadap kultur budaya, sebagian kultur budaya di Kecamatan Kerek adalah menempatkan anak perempuan pada posisi subordinat yaitu masih terpeliharanya budaya melarang menolak lamaran yang datang karena jika menolak akan dianggap sebagai kutukan dimana anak perempuan yang menolak lamaran akan sulit untuk mendapatkan jodoh, selain itu masih terdapat budaya perjodohan, dimana orang tua menjodohkan anak gadisnya meskipun usianya masih dibawah umur demi kepentingan keluarga, menjaga hubungan kerabat, hingga karena adanya faktor utang piutang hingga kepada persoalan harta kekayaan. Dan budaya-budaya tersebutlah yang memicu terjadinya perkawinan anak.

Cara pandang yang seperti itu tentu akan menjadi pembatas bagi kaum wanita untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi serta berkreasi mengasah potensi dirinya sehingga meenjerumuskan anak perempuan menjadi objek paksaan dari orang tua untuk melakukan perkawinan anak yang jatuhnya menjadi kawin paksa, karena mau tidak mau perjodohan tetap harus dilaksanakan meskipun dalam kondisi anak terpaksa.

Penegakan Hukum yang Lemah

Meskipun terdapat undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan, penegakan hukum seringkali lemah dan ada celah hukum yang dapat dieksploitasi. Dalam pelaksanaan di kehidupan masyarakat masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum

terhadap perkawinan anak. Kurangnya pengetahuan dan batas minimal usia dalam melakukan perkawinan dan konsekuensi hukum dalam perkawinan anak menjadikan masyarakat lebih mudah untuk dimanfaatkan oleh sebagian oknum.

Dalam pelaksanaan dispensasi kawin menjadi salah satu bentuk upaya yang dicerai dengan eksploitasi terhadap penegakan hukum. Beberapa oknum di luar pegawai dinas Sosial PPPA serta PMD memberikan modus untuk meloloskan dispensasi kawin agar mendapat keuntungan. Dan kejadian tersebut tentu menjadi penghambat Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam menjalankan upayanya untuk memberikan pelayanan konseling diska dan penegakan hukum kepada masyarakat menjadi disalahgunakan oleh sebagian orang guna kepentingan pribadi yang justru dapat merugikan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut berkaitan dengan teori Strukturasi oleh Anthony Giddens dimana dalam teori ini menjelaskan hubungan dinamis antara struktur dan agen. Dalam penelitian ini terdapat hubungan saling mempengaruhi dan keterkaitan interaksi antara agen, agensi, struktur, ruang dan waktu pada konteks upaya dan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Upaya Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi angka perkawinan anak dilihat sebagai proses yang melibatkan interaksi dinamis antara struktur dan agen. Menurut pendapat Giddens, struktur dan agen tersebut saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses praktik sosial. Dengan menggunakan teori strukturasi Giddens dapat memahami bagaimana kebijakan dan program upaya yang diterapkan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat serta bagaimana agen dapat merespon dan membentuk ulang struktur tersebut. Penjelasan dari hubungan keempat elemen dari teori strukturasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Agen

Pada teori Strukturasi Anthony Giddens yang dimaksud dengan agen adalah individu atau kelompok yang bertindak dalam suatu konteks sosial. Agen yang dimaksud pada penelitian upaya Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban adalah terdiri dari masyarakat, remaja anak, pemerintah dan lembaga masyarakat, dan pegawai Dinas Sosial PPPA serta PMD.

Masyarakat, remaja dan anak-anak, pemerintah dan lembaga masyarakat dan pegawai Dinas Sosial PPPA serta PMD yang bertindak sebagai agen dapat mempengaruhi struktur untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan begitupun sebaliknya, struktur juga dapat mempengaruhi agen sehingga memunculkan dua sisi (dualitas) yang

membuat agen tersebut melakukan sebuah tindakan upaya. Melalui kerjasama antara agen diatas upaya untuk mengurangi angka perkawinan anak dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan dengan memperluas jangkauan upaya program.

Agensi

Program upaya dan kegiatan dari Dinas Sosial PPPA serta PMD adalah agensi yang merujuk pada tindakan dan kemampuan dalam menggunakan sumber daya dan aturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan mengurangi angka perkawinan anak. Agensi Dinas Sosial PPPA serta PMD bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan anak dan memberikan perlindungan kepada kepada anak-anak melalui program upaya sosialisasi, advokasi dan edukasi yang terdiri dari program (1) Konseling diska; (2) Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca); (3) sosialisasi; (4) Forum Anak Ronggolawe Tuban; (5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (6) Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A); dan (7) Kemitraan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agensi Dinas Sosial PPPA serta PMD menjadi suatu langkah besar untuk dapat mengurangi angka perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kerek dan Kecamatan lain di Kabupaten Tuban.

Struktur

Struktur dalam penelitian ini adalah mencakup pada norma sosial dan tradisi yang ada di masyarakat serta peraturan hukum yang menjadi aturan berkaitan dengan perkawinan anak yaitu undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Struktur tersebut dapat mendukung atau menghambat upaya yang dilakukan oleh agen yaitu Dinas Sosial PPPA serta PMD. Norma sosial yang mendukung perkawinan anak adalah bagian hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD. Di sisi lain, peraturan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan yang dalam konteksnya melindungi anak dan mencegah perkawinan anak menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Sosial dalam upayanya untuk mengurangi angka perkawinan anak melalui edukasi kepada masyarakat.

Ruang dan waktu

Upaya Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentu tidak dapat berhasil dalam waktu yang singkat. Dalam melaksanakan upaya mengurangi angka perkawinan anak Dinas Sosial PPPA serta PMD memperhitungkan konteks lokal seperti kondisi geografis, infrastruktur, aksesibilitas dan karakteristik dari masyarakat. Program dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD juga mempertimbangkan perubahan sejarah dan dinamika sosial yang berlangsung.

Seperti halnya perubahan pendidikan dan ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun yang akan mempengaruhi persepsi dan praktik perkawinan anak. Efektifitas upaya yang dilaksanakan juga bergantung pada durasi upaya yang dilakukan dan momentum sosial. Program upaya seperti konseling diska yang menjadi persyaratan wajib dalam memperoleh surat dispensasi kawin, kemudian adanya sekolah perempuan dan sosialisasi yang dilakukan dalam kurun waktu jangka panjang dapat berhasil dalam mengurangi angka perkawinan anak.

Dengan memahami interaksi ruang dan waktu upaya Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam mengurangi angka perkawinan anak dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pentingnya pertimbangan pelaksanaan upaya Dinas Sosial sebagai pengaruh oleh ruang serta waktu. Ruang serta waktu adalah dua dimensi penting yang membantu memahami interaksi sosial dan perubahan sosial. Dimana pada teori strukturasi Giddens menekankan pentingnya dimensi ruang dan waktu dalam memahami interaksi antara struktur dan agen.

Interaksi empat elemen dalam teori strukturasi Giddens yaitu agen, agensi, struktur, ruang dan waktu bekerja dengan interaksi yang dinamis. Struktur dan agen saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Dinas Sosial PPPA serta PMD tidak hanya mempengaruhi masyarakat tetapi juga dibentuk dari respon masyarakat terhadap program upaya yang dijalankan. Interaksi agensi dengan ruang dan waktu terhadap dinas sosial dalam upaya mengurangi angka perkawinan anak yang berjalan dengan konsisten dan berbasis pada konteks lokal serta didukung oleh kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dan jangka panjang. Dengan demikian interaksi yang dinamis antara agen, agensi, struktur, ruang dan waktu dapat membantu Dinas Sosial PPPA serta PMD dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penundaan usia perkawinan dan melindungi hak-hak anak sehingga angka perkawinan anak dapat berkurang.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya Kecamatan Kerek menjadi kecamatan di Kabupaten Tuban yang melakukan perkawinan anak paling tinggi sepanjang tahun 2022 dan 2023. Alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Kerek adalah ekonomi 46.75%, budaya 38.96%, dan kondisi hamil 14.2%. Untuk dapat mengurangi perkawinan anak di Kecamatan Kerek Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

bersinergi dengan Kecamatan Kerek dengan melakukan kerjasama melalui program upaya diantaranya (1) Konseling Dispensasi Kawin (Diska); (2) Sekolah Perempuan Tuban Keluarga Amanah dan Cinta Anak (Sepatu Kaca); (3) Sosialisasi; (4) Forum Anak Ronggolawe Tuban; (5) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (6) Satgas perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dan (7) Kemitraan Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA serta PMD telah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari tingkat keberhasilan dari setiap kegiatan di dalam program tersebut. Namun dalam pelaksanaan program upaya tersebut di dalamnya terdapat kegiatan yang tidak terlepas dari adanya hambatan. Hambatan secara umum juga dirasakan oleh pihak Dinas sosial PPPA serta PMD dalam pelaksanaan upaya mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Kerek diantaranya (1) Sumber Daya Manusia yang belum terjangkau; (2) sarana dan prasarana yang terbatas; (3) budaya tradisi; dan (4) penegakan hukum yang lemah. Meskipun terdapat hambatan Dinas Sosial PPPA serta PMD tetap optimis dalam menjalankan upaya-upaya tersebut hingga berhasil menurunkan angka perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Kerek kabupaten Tuban dari tahun 2022 ke 2023.

Saran

Dalam penelitian ini terdapat saran bagi dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban diharapkan dapat meningkatkan lagi tentang upaya sosialisasi dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Kerek secara langsung maupun melalui sosial media secara terjadwal sehingga dapat rutin dijalankan. Bagi pemerintah kabupaten Tuban, agar lebih mendukung lagi kegiatan-kegiatan upaya maupun program terutama dalam mengurangi angka perkawinan anak. Dukungan tersebut baik berupa dukungan Sumber daya Manusia (SDM), *Financial*, maupun dukungan lainnya. Selain itu Pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program upaya mengurangi angka perkawinan anak agar program upaya tersebut dapat terus terlaksana dan dapat diperbaiki guna mencapai tujuan. Bagi orang tua, harus mendukung pendidikan pada anak, membangun komunikasi yang baik dengan anak serta tidak menormalisasikan hal-hal yang dapat menjerumuskan anak pada perkawinan anak. Bagi peneliti yang tertarik untuk menggunakan topik yang serupa dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagaskara, I. A. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 157–176. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5120>
- Batyra, E., & Pesando, L. M. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, 14, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811>
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Eleanora, F. N., & Aidy, W. R. (2022). *Perkawinan Anak*. Bojonegoro: Madza Media.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 217–233. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Nadhifah, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Upaya Preventif dan promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspag) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman. *Indonesia E-Journal Student-E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn*, 11(01), 123–134.
- Nakita, C., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Upaya Penurunan Angka Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2).
- Nursalim, I., Sayuti, R. H., Wahyudi, D., Anggraini, P., & Anggraini, M. (2023). Institusi Sosial: Perannya Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(4), 699–717. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.70961>
- Pitrianti, L., Novrikasari, & Syakurah, R. A. (2021).

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 488–498. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.3068>

Raudlatun, & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98–107. <https://doi.org/10.15575/km.v1i2.10314>

Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Negeri Surabaya*, 10(1), 1–20. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/44646>

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Vol. 53, Issue 9). Ponorogo: CV Nata Karya.

Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Syamil, A., Mbari, M. A. F., Putra, S. H. J., Solapari, N., Musriati, T., & Amame, A. P. O. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Sulmiah, Yusni, & Yamin, M. nur. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPP-PA) dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Enrekang. *Governance*, 1(1), 1–9.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban